Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis
Volume 16, Nomor 3, September 2025
P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Kajian Implementasi Tata Kelola Penganggaran Pembangunan Perumahan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

A Study on the Implementation of Budget Governance for Post-Earthquake Housing Development in West Nusa Tenggara Province

Katuk Laksono Hariadi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia
**e-mail korespondensi: katuklaksono@gmail.com*

Info Artikel

Riwayat Artikel :
Diterima: 18 Juli 2025
Disetujui: 18 September 2025
Dipublikasikan: September 2025

Nomor DOI :
10.33059/jseb.v16i3.12677

Cara Mensitasi :
Hariadi, K. L. (2025). Kajian implementasi tata kelola penganggaran pembangunan perumahan akibat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *16*(3), 746-760. DOI: 10.33059/jseb.v16i3.12677.

Abstrak

Rangkaian gempa besar pada tahun 2018 menyebabkan kerusakan sebanyak 242.738 rumah, menewaskan 564 jiwa, dan memicu kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sangat besar, terutama di sektor permukiman Provinsi NTB. Pemerintah Indonesia mengalokasikan Dana Siap Pakai (DSP) melalui BNPB untuk percepatan penanganan pasca bencana, tapi pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala seperti kompleksitas koordinasi antar-*stakeholder*, lambatnya verifikasi data penerima bantuan, keterbatasan anggaran, serta dampak pandemi Covid-19. Penelitian ini menyoroti ketimpangan antara kebijakan penganggaran dan realisasi percepatan pembangunan perumahan di tujuh kabupaten/kota terdampak. Studi ini juga menunjukkan bahwa dominasi pembiayaan APBN melalui DSP menimbulkan ketergantungan pada pemerintah pusat, dengan kontribusi minim dari APBD. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya reformulasi kebijakan anggaran pasca bencana yang lebih responsif, fleksibel, dan terdesentralisasi untuk mempercepat proses pemulihan.

Kata Kunci: DSP, Lintas Sektor, Penganggaran, Percepatan Pembangunan, RTG.

Article Info

Article History :
Received: 18 July 2025
Accepted: 18 September 2025
Published: September 2025

DOI Number :
10.33059/jseb.v16i3.12677

How to Cite :
Hariadi, K. L. (2025). Kajian implementasi tata kelola penganggaran pembangunan perumahan akibat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *16*(3), 746-760. DOI: 10.33059/jseb.v16i3.12677.

Abstract

A series of major earthquakes in 2018 damaged 242,738 houses, killed 564 people, and triggered a massive need for rehabilitation and reconstruction, particularly in the housing sector in West Nusa Tenggara Province. The Indonesian government allocated Ready-to-Use Funds (DSP) through the National Disaster Management Agency (BNPB) to accelerate post-disaster response, but implementation faced various obstacles such as complex coordination between stakeholders, slow verification of aid recipient data, budget constraints, and the impact of the Covid-19 pandemic. This study highlights the disparity between budgeting policies and the realization of accelerated housing development in seven affected districts/cities. The study also shows that the dominance of APBN financing through DSP has resulted in dependence on the central government, with minimal contributions from APBD. These findings underscore the importance of reformulating post-disaster budget policies to be more responsive, flexible, and decentralized to accelerate the recovery process.

Keywords: *DSP, Cross-Sector, Budgeting, Development Acceleration, RTG.*

2614-1523/©2025 The Authors. Published by Fakultas Ekonomi Universitas Samudra.
This is an open access article under the CC BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam tertinggi di dunia. Letak geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia — Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik — salah satu dampak tersebut adalah terjadinya rangkaian gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018. Rentetan gempa besar yang dimulai pada bulan Juli hingga Agustus 2018, termasuk gempa utama berkekuatan 7,0 SR, mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi yang sangat besar, dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 12 triliun (PBD NTB, 2018).

Penanganan bencana tersebut memerlukan upaya tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta peraturan pendukung lainnya, termasuk Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 dan Inpres Nomor 7 Tahun 2020, yang secara khusus mengatur percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di NTB. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Siap Pakai (DSP) melalui BNPB untuk pembiayaan pembangunan kembali infrastruktur dan perumahan masyarakat terdampak. Namun demikian, meskipun kerangka regulasi dan anggaran telah tersedia, proses pemulihan tidak berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Hingga tahun 2022, proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih berlangsung. Proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan yang memakan waktu lama, ketergantungan yang tinggi terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, minimnya alokasi dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota, serta tantangan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan kembali. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 semakin memperlambat mobilisasi sumber daya dan realisasi pembangunan fisik di lapangan (TP3RTG, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan penganggaran dan tata kelola dana pasca bencana menjadi faktor kritis dalam efektivitas penanganan bencana di Indonesia. Madjid (2018) menekankan bahwa pendekatan penganggaran yang digunakan selama ini belum mampu mendukung kinerja lembaga penanganan bencana secara optimal, terutama dalam aspek perencanaan dan eksekusi anggaran. Prastiyani (2022) dalam studi di Purworejo juga menemukan bahwa keterbatasan fiskal dan keterlambatan dalam pencairan anggaran menghambat proses rehabilitasi di tingkat lokal. Penelitian dari luar negeri, seperti yang dilakukan Nakamura (2021) dan Jayasinghe (2020), justru menekankan pentingnya fleksibilitas anggaran dan integrasi antar lembaga dalam merespons bencana secara efisien. Namun demikian, penelitian terdahulu masih terbatas pada lokus tempat dan *stakeholder* yang terbatas. Penelitian ini mengisi keterbatasan penelitian terdahulu dengan lokus regional pada tingkat provinsi dan jumlah *stakeholder* dari instansi pemerintah yang lebih komprehensif dalam jangka waktu penelitian yang cukup lama.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini juga mencoba mengisi celah dari studi terdahulu dengan mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pengelolaan penganggaran, khususnya penggunaan DSP dari BNPB, mempengaruhi percepatan penanganan pasca bencana gempa bumi di Provinsi NTB. Fokus penelitian ditujukan pada implementasi tata kelola penganggaran pasca bencana dari sudut pandang pemerintah selaku regulator dalam pembangunan perumahan akibat bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018-2022 serta merumuskan solusi terbaik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola penganggaran dalam penanganan pasca bencana, khususnya dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan bagi masyarakat terdampak.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Mengacu pada latar belakang itu, ada tiga tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Tujuan pertama adalah untuk mengetahui implementasi penganggaran dalam percepatan pembangunan perumahan akibat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan kedua yaitu untuk memahami faktor kendala proses penganggaran dalam percepatan penanganan perumahan pada masa transisi darurat ke pemulihan di Provinsi NTB. Tujuan ketiga adalah untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana di Provinsi NTB.

TELAAH LITERATUR

Penelitian terkait pengaruh penganggaran terhadap penanganan bencana alam di Indonesia telah dilakukan oleh Madjid (2018) yang memberikan bukti bahwa alokasi anggaran bencana alam masih belum dilakukan secara efektif dan efisien. Pendekatan penganggaran terutama *unified budgeting* dan *performance base budgeting* tidak dapat dilakukan dengan baik, sehingga pengukuran kinerja badan yang menangani bencana alam juga menjadi sangat sulit dilakukan. Selain itu, dari sisi jumlah kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bencana di Indonesia masih sangat terbatas dan jauh dari kebutuhan. Tumpang tindih anggaran, biaya koordinasi, biaya penyusunan peraturan dan rekomendasi menjadi titik lemah dalam penganggaran bencana di Indonesia.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang membahas tata kelola penanganan bencana, khususnya dari aspek penganggaran. Dari dalam negeri, beberapa studi dilakukan oleh Marwah (2019), Karim *et al*. (2023), Suhendar & Suherman (2022), Kahn *et al*. (2022), Laksana (2022), Kuswara (2022), Prastiyani (2022), Karlina (2021), Mirjas *et al*. (2021), Rivai *et al*. (2019), Nugraha & Sulastri (2018), serta Madjid (2018); dengan wilayah penelitian yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Kabupaten Sumedang, Aceh Selatan, Sumbawa, Garut, Nganjuk, Padang, Purworejo, Bandung, hingga Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara umum, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penanganan pascabencana gempa bumi.

Kemudian, studi-studi terdahulu lainnya dengan lingkup di mancanegera terkait penganggaran bencana adalah Ngenyam (2022), Nakamura (2021), Wu & Lin (2020), serta Jayasinghe (2020), mempunyai keterhubungan hasil penelitian yang mengaitkan pengaruh anggaran terhadap efektifitas perencanaan penanggulangan bencana alam, memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam. Pengaturan anggaran untuk kepentingan keselamatan rakyat dan perekonomian sekaligus beberapa negara di luar negeri terbukti dapat mengatur kebijakan anggaran untuk penanganan bencana dengan adanya fleksibilitas penganggaran dalam pemerintahan. Namun demikian, bencana gempa bumi di Provinsi NTB termasuk dalam skala bencana nasional sehingga pemerintah Indonesia mengambil kebijakan penanganan sendiri di dalam negeri tanpa melibatkan banyak campur tangan dari negara lain. Kebijakan penganggaran penanggulangan bencana diperoleh dari pemerintah pusat melalui BNPB, sedangkan BPBD tidak banyak memberikan dukungan anggaran namun dukungan sumber daya manusia dan sedikit dari BTT APBD. Anggaran DSP dari BNPB digunakan untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur fisik, sedangkan Pemda juga menggunakan APBN untuk operasional manajemen pemulihan bencana. Bila dibandingkan dengan penanganan bencana di luar negeri yang berskala global maka penanganan gempa di Provinsi NTB merupakan skala daerah tanpa memerlukan kebijakan penganggaran tingkat makro.

Penelitian ini dilaksanakan dengan termotivasi pada dua penelitian terdahulu. Studi terdahulu pertama milik Madjid (2018) mengenai analisis metode penghitungan dan alokasi anggaran bencana

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

alam namun dinilai masih berfokus pada kajian yang bersifat deskriptif dan mendasarkan pada sumber-sumber pustaka. Penelitian terdahulu kedua milik Prastiyani (2022) yang menguji pengaruh penganggaran pada skala bencana yang lebih kecil di Kabupaten Purworejo dengan subyek terbatas pada pemerintah daerah kabupaten setempat. Untuk mengatasi keterbatasan pada penelitian sebelumnya, penelitian ini memperluas studi lapangan khususnya dalam penanganan pasca bencana gempa bumi di Provinsi NTB tahun 2018. Penelitian ini juga melakukan kajian langsung ke lapangan kepada daerah yang tertimpa bencana alam, sehingga hasil empiris bisa dikonfirmasi dengan lengkap.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dijalankan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Apriyanto *et al*., 2022). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif secara umum adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.

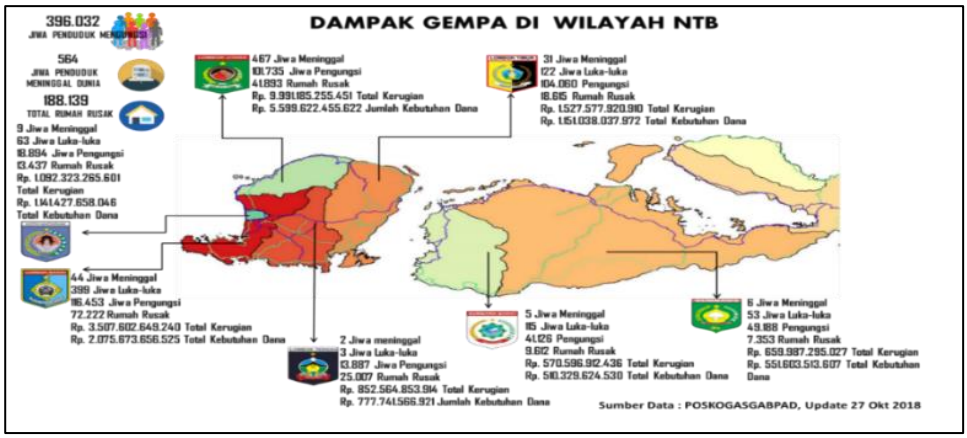
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dimana pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak ada manipulasi yang dilakukan peneliti. Yin (2014) menyatakan bahwa studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, dimana peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang diselidiki, dan jika fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata.

Lebih jauh, studi kasus ini menggunakan desain tipe kasus tunggal atau *embedded single case design* (Tanious & Onghena, 2022). Desain ini dipilih dengan dilatarbelakangi pemilihan beberapa objek sumber data yang saling terkait dalam satu kasus berhubungan dengan tata kelola penganggaran pasca bencana gempa bumi di Provinsi NTB.

HASIL ANALISIS

Karakteristik Gempa Bumi di Provinsi NTB Tahun 2018

Pada tahun 2018, Pulau Lombok dan Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami serangkaian gempa bumi besar yang menyebabkan kerusakan parah dan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas (Gambar 1). Gempa utama terjadi pada tanggal 5 Agustus 2018 dengan kekuatan M7.0, disusul ratusan gempa susulan hingga pertengahan bulan September. Guncangan ini menyebabkan banyak rumah warga rusak berat, fasilitas umum hancur, dan lebih dari 500 orang meninggal dunia (BPBD NTB, 2018).



Gambar 1. Dampak Gempa Bumi di Provinsi NTB Tahun 2018
Sumber: BPBD Provinsi NTB, 2018.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Keunikan bencana gempa bumi di Provinsi NTB berdasarkan pernyataan beberapa ahli bahwa kejadian gempa berulang selama beberapa hari atau menunjukkan kondisi gempa yang abnormal, tidak dapat terprediksi kapan berakhirnya getaran gempa (Kementerian PUPR, 2018). Hal ini berdampak pada tingkat kerusakan rumah warga masyarakat, karena kejadian gempa yang terus-menerus mengakibatkan tingkat kerusakan rumah menjadi semakin berat. Pada akhirnya, tingkat kerusakan rumah yang awalnya terverifikasi rusak ringan menjadi sedang atau berat. Hal ini menimbulkan adanya perubahan pencatatan penetapan penerima bantuan stimulan perbaikan rumah.

Dampak gempa ini sangat besar, khususnya di sektor permukiman, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Banyak warga kehilangan rumah dan mata pencaharian, serta fasilitas umum seperti sekolah dan sarana prasarana kesehatan seperti puskesmas juga turut rusak. Sektor pariwisata yang menjadi andalan NTB ikut terpuruk, menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan angka kemiskinan menjadi naik (BPBD NTB, 2018). Pemerintah mencatat total kerusakan dan kerugian akibat gempa mencapai lebih dari Rp. 18 triliun, dan kebutuhan anggaran pemulihan mencapai Rp. 11 triliun (BPBD NTB, 2018). Sayangnya, proses pemulihan berjalan lambat karena kendala birokrasi, tumpang tindih data, dan keterbatasan anggaran. Banyak masyarakat terdampak harus menunggu berbulan-bulan bahkan lebih untuk mendapatkan haknya, sementara kondisi sosial ekonomi mereka terus memburuk.

Ironisnya, saat bencana terjadi, kita selalu terburu-buru menghitung kerugian dan kebutuhan, tetapi seringkali terlambat dalam menyiapkan mekanisme keuangannya. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan fiskal, sementara ketergantungan terhadap APBN dan bantuan donor masih sangat tinggi (BPBD NTB, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penganggaran pembiayaan pasca bencana di Indonesia belum sepenuhnya tangguh.

Upaya Penanganan Pemerintah

Penanganan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2018 dilakukan melalui tiga tahapan utama sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008. Tahap pertama adalah masa tanggap darurat, yang dimulai pada 29 Juli 2018 dan diperpanjang hingga 25 Agustus 2018, dengan fokus utama kegiatan yaitu evakuasi korban, penyediaan kebutuhan dasar, dan perlindungan kelompok masyarakat rentan. Tahap kedua adalah transisi darurat ke pemulihan, yang ditetapkan hingga Maret 2022, dengan fokus utama kegiatan yaitu pembangunan prasarana sementara dan perbaikan infrastruktur vital. Tahap ketiga adalah rehabilitasi dan rekonstruksi, berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2018, dengan fokus utama kegiatan yaitu pemerintah membangun kembali rumah, fasilitas publik, dan memperkuat sektor ekonomi lokal. Struktur organisasi penanganan dikoordinasikan oleh BNPB, dibantu oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB membentuk Sekretariat Bersama dan Tim Pengendali Kegiatan (TPK) untuk mengelola bantuan dan pendampingan masyarakat (TPK BPBD NTB, 2019).

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat banyak kendala seperti lambatnya pencairan bantuan, data yang tidak sinkron, dan birokrasi yang rumit. Koordinasi lintas sektor dilakukan melalui pembagian klaster, seperti kesehatan, logistik, perumahan, dan pendidikan, dengan dukungan TNI dan Polri dalam evakuasi, distribusi logistik, dan pembangunan infrastruktur. Dari segi pendanaan, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Siap Pakai (DSP) melalui BNPB, sementara pemerintah daerah menggunakan APBD sesuai kemampuan, kemudian sumbangan dari luar negeri dan

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

masyarakat juga menjadi sumber pembiayaan (BPDB, 2018). Namun, pengelolaan dana ini membutuhkan koordinasi yang kuat agar bantuan tidak tumpang tindih.

Pembiayaan Pasca Bencana Sektor Perumahan

Pasca gempa bumi yang melanda NTB pada tahun 2018, pemerintah menetapkan bahwa perbaikan rumah warga terdampak menjadi prioritas utama. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menegaskan bahwa negara bertanggungjawab menyediakan rumah layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh rakyat. Sebagai tindak lanjut, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk perbaikan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Untuk mendukung pembiayaan, pemerintah menggunakan DSP yang dikelola oleh BNPB. Dana ini memungkinkan penanganan yang cepat saat kondisi darurat.

Mekanisme pembiayaan perbaikan rumah berasal dari DSP dan bila diperlukan dapat didukung oleh DIPA kementerian/lembaga serta APBD provinsi dan kabupaten/kota (UU No. 24 Tahun 2007). Besaran bantuan yang diberikan ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, yaitu Rp. 50 juta untuk kategori rumah rusak berat, Rp. 25 juta untuk kategori rumah rusak sedang, serta Rp. 10 juta untuk kategori rumah rusak ringan. Bantuan ini ditujukan bagi keluarga yang terdampak, dengan syarat memiliki bukti kepemilikan rumah dan tanah atau surat keterangan dari desa, belum menerima bantuan serupa dari sumber lain, serta bersedia menempati kembali rumah yang diperbaiki (Juklak dan Juknis Gempa Bumi, 2018).

Jika relokasi diperlukan, maka pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan baru. Pencairan bantuan dilakukan setelah proses verifikasi dan penilaian teknis oleh tim khusus, dengan pedoman teknis berbeda untuk tiap kategori kerusakan. Rumah rusak berat mengacu pada petunjuk pelaksanaan dari BNPB, sedangkan rumah rusak ringan dan sedang mengikuti petunjuk teknis dari Tim Pengendali Kegiatan (TPK) Pemerintah Provinsi NTB.

Hasil Pengawasan atas Progres Pembangunan

Jumlah Penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) sampai dengan 31 Maret 2022 yang telah disalurkan oleh BNPB kepada BPBD Provinsi NTB, BPBD Kabupaten/Kota, dan Kementerian PUPR untuk mendukung penanganan pasca bencana gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 7.092.571.246.486,- dari usulan kebutuhan sebesar Rp. 7.347.289.411.311,- Rincian untuk realisasi penyaluran DSP dari BNPB dirangkum dalam Tabel 1.

Setelah melalui proses panjang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi tahun 2018, Provinsi NTB telah berhasil menyelesaikan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) bagi masyarakat terdampak. Hingga akhir Maret 2022, total lebih dari 230.000 unit rumah telah selesai dibangun melalui dua tahap program bantuan stimulan, dengan dukungan DSP dari BNPB serta sinergi lintas sektor pemerintah pusat dan daerah (BPKP NTB, 2022). Secara umum, kondisi fisik pemukiman warga saat ini telah pulih secara signifikan, ditandai dengan:

1. Seluruh rumah yang dibangun mengacu pada standar rumah tahan gempa, baik dari sisi struktur, pondasi, hingga material, sehingga masyarakat kini tinggal di hunian yang lebih aman layak huni.
2. Kegiatan sosial-ekonomi warga berangsur normal, meskipun beberapa kelompok, khususnya pelaku UMKM, masih membutuhkan dorongan lanjutan untuk pulih sepenuhnya.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Tabel 1. Realisasi Penyaluran DSP dari BNPB

No	Uraian	Usulan Kebutuhan (Rp)	Realisasi (Rp)
I	BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH TAHAN GEMPA		
1.	Total usulan Anggaran Bantuan Stimulan RTG dari BNPB ke BPBD Kab/Kota untuk Perbaikan Rumah Tahap I dan II (Periode sampai dengan 31 Maret 2022)	6.392.662.253.248	6.264.338.396.879
2.	Penyaluran Dana Operasional dan Pendukung Bantuan Stimulan :		
	Penyaluran DSP dari BNPB untuk pendampingan fasilitator dan TPK (Tim Pengendali Kegiatan) Periode 1 Maret 2019 s.d 31 Maret 2020	147.753.545.800	146.898.922.782
	Penyaluran DSP dari BNPB untuk Pendampingan fasilitator dan Operasional di 7 Kabupaten/Kota terdampak bencana Periode sampai dengan Maret 2022	76.432.590.500	67.960.993.000
II	PEMBANGUNAN KEMBALI SARPRAS UMUM DAN SOSIAL		
	Nilai layak bayar rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum yang dibangun Kementerian PUPR	730.441.021.763	613.372.933.825
	Jumlah	7.347.289.411.311	7.092.571.246.486

Sumber: Data sekunder (diolah), 2025.

3. Fasilitas umum dan sosial seperti sekolah, puskesmas, masjid, dan kantor desa juga telah direhabilitasi dan difungsikan kembali, dimana sebagian besar dibangun oleh Kementerian PUPR dan kementerian/lembaga terkait.
4. Tingkat keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan RTG menjadi kekuatan utama dalam pemulihan, dengan pendekatan swakelola dan fasilitator lapangan yang mendorong pemberdayaan komunitas.
5. Tata ruang permukiman menjadi lebih tertata, terutama di wilayah relokasi, dengan dukungan dari pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN dalam sertifikasi lahan baru.

Meskipun demikian, beberapa catatan dan tantangan pascapemulihan masih perlu diperhatikan, antara lain perlu adanya pemeliharaan bangunan RTG dan pelatihan masyarakat terkait perawatan hunian tahan gempa agar tetap kokoh dalam jangka panjang, monitoring pasca bantuan masih minim khususnya terkait keberlanjutan ekonomi keluarga terdampak, data penerima manfaat masih perlu disinkronkan dan ditata ulang sebagai dasar evaluasi kebijakan penanggulangan bencana di masa mendatang, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah, termasuk BPBD, TPK, dan fasilitator, yang masih diperlukan sebagai bagian dari peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana akan datang.

Analisa Kebijakan Penganggaran Bencana

Penetapan status keadaan darurat bencana merupakan langkah strategis yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga lainnya untuk mengakses sumber daya

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

penanggulangan bencana, seperti Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tak Terduga (BTT) (BNPB, 2020). Dalam kasus gempa Lombok tahun 2018, status darurat ditetapkan secara berjenjang oleh pemerintah kabupaten/kota dan diperkuat oleh Gubernur NTB, tanpa perlu menetapkan status darurat nasional.

Kajian kebutuhan bencana diatur melalui sejumlah regulasi BNPB, antara lain Perka 9/2008, Perka 8/2011, dan Perka 24/2010. Berdasarkan telaah regulasi tersebut, tujuan utamanya adalah memperoleh data akurat mengenai kerusakan, kerugian, dan kebutuhan dasar korban bencana. Namun demikian dalam praktiknya, kaji cepat di NTB menghadapi kendala seperti keterbatasan personil Tim Reaksi Cepat (TRC), perangkapan tugas, minimnya logistik, dan kondisi petugas yang turut menjadi korban. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cenderung melakukan pendampingan alih-alih penilaian langsung. Keterbatasan kajian berdampak kepada ketidaktepatan perencanaan anggaran bantuan. Dengan demikian, dibutuhkan integrasi sistem pendataan yang lebih adaptif, melibatkan masyarakat, dan memperhatikan kelompok rentan.

Penggunaan dan pergeseran DSP diatur dalam PMK No. 127/PMK.02/2020 dan PMK No. 208/PMK.02/2020. DSP dialokasikan melalui BA 999.08 dan penggunaannya harus melalui usulan Kepala BNPB kepada Menteri Keuangan. Proses pergeseran anggaran DSP pada Provinsi NTB mengalami keterlambatan karena kompleksitas persyaratan administratif, terutama kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban yang tepat dari BPBD kabupaten/kota. Hal ini menghambat pencairan lanjutan dan berdampak pada lambatnya pembangunan rumah tahan gempa. Dalam kondisi ini, peran pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) cukup penting dalam memercepat proses revisi dan menjaga akuntabilitas anggaran. Hasil pengawasan ini mampu mendorong tertibnya administrasi dan meyakini lebih secara terbatas atas nilai yang menjadi usulan kepada Kementerian Keuangan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ketepatan waktu verifikasi dan validasi atas usulan DSP juga turut mempengaruhi percepatan penyaluran bantuan stimulan dan distribusinya kepada korban bencana (Hasil pengawasan APIP, 2022).

Permasalahan Kebijakan Penganggaran

Kewajiban pembayaran pajak dalam kondisi bencana

Pendapat Kewajiban Perpajakan Perbaikan Rumah akibat Gempa Bumi berdasarkan Surat Kepala Kanwil DJP Wilayah Nusa Tenggara Nomor S-2802/WPJ.31/2018 Tanggal 28 September 2018 menyatakan bahwa atas penyerahan bantuan kepada masyarakat korban gempa bumi bukan merupakan obyek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sehingga tidak dipotong/dipungut Pajak Penghasilan. Kemudian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan material bangunan dan struktur bangunan dikenakan PPN dengan mekanisme biasa, yang akan dipungut PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut. Penjualan material bangunan oleh Non PKP juga tidak dipungut PPN dan PPh.

Hal ini dilatar belakangi adanya pengenaan pajak atas harga satuan biaya pembangunan rumah korban bencana gempa bumi, dimana terhadap pembangunan rumah Rusak Berat (RB) terdapat alokasi bantuan senilai Rp. 50 juta, namun terdapat pendapat apakah masih dikenakan pajak atas material bangunan yang dibeli atau tidak. Berdasarkan hasil pemberian pendapat dari Kanwil DJP Nusa Tenggara, bantuan itu tidak dipotong PPh sedangkan PPN tetap dipungut oleh PKP atas perolehan BKP, atas material bangunan oleh Non PKP tidak dipungut PPN dan PPh. Dalam pembebanan pajak untuk periode yang akan datang, sebaiknya untuk pembebasan PPN dan PPh

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

diperlukan kebijakan/diskresi peraturan pemerintah (sebagai payung hukum) terutama dari Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak atas pengenaan pajak atas barang/jasa untuk penanganan bencana di daerah. Telaah atas kebijakan tersebut dapat berkoordinasi dengan BNPB dan LKPP serta Kemendagri untuk merumuskan ketentuan teknisnya.

Lambatnya progres percepatan pembangunan

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern kepada Gubernur NTB atas pengelolaan bencana gempa bumi Provinsi NTB, disimpulkan terdapatnya risiko keterlambatan atas percepatan perbaikan rumah korban bencana gempa bumi pada tahap awal tanggap darurat bencana. Kondisi ini disebabkan beberapa hal berikut:

1. Verifikasi atas SK Bupati/Walikota atas penetapan masyarakat yang mendapatkan bantuan belum tervalidasi sehingga menghambat pembentukan Pokmas.
2. Jumlah Pokmas yang terbentuk masih sangat minim dan tersebar dalam kelompok kecil sehingga mengakibatkan in-efisiensi dalam pengelolaannya.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kecepatan gugus tugas memberikan informasi data kepada pusat data sehingga validitas dan pemutakhiran data diragukan.
4. Keterlambatan penyediaan penyedian jasa pembangunan rumah tahan gempa dari para aplikator sehingga Pokmas belum dapat menyusun RAB atas jenis rumah yang akan dipilih.
5. Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan untuk penangana tanggap darurat bencana dan pasca bencana. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang penggunaannya memanfatakan BTT dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran pada OPD dalam bentuk kegiatan dan ditetapkan dalam perubahan APBD.
6. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan masa tanggap darurat, dan masa transisi darurat ke pemulihan sering terlambat disusun oleh BPBD Provinsi NTB sehingga mempengaruhi pencairan DSP selanjutnya.

Hal ini berakibat proses penyaluran dana bantuan stimulan perbaikan rumah yang ditujukan pada rekening warga terdampak bencana belum dapat dilakukan pendebetan ke rekening Pokmas sebagai syarat pertama proses pembangunan rumah tahan gempa (RTG). Kondisi ini dinilai umum ditemukan dalam tahap awal implementasi petunjuk pelaksanaan penyaluran bantuan stimulan yang disusun oleh BNPB. Ketidaktahuan masyarakat atas kebijakan pemerintah tersebut serta kurangnya sosialisasi menyebabkan progres pembangunan rumah tidak dapat berjalan optimal sesuai target yang diharapkan. Hal tersebut mencerminkan bahwa kebijakan penganggaran dan distribusi bantuan yang dibiayai DSP diharuskan memenuhi ketentuan tahapan keuangan dan PBJP yang cukup rumit dan membingungkan terutama bagi masyarakat awam, bahkan diantara ASN yang terlibat juga tidak memahami kebijakan tersebut secara memadai.

Rendahnya progres penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pokmas

Diketahui progress pelaporan pertanggungjawaban dalam berjalannya masa transisi darurat ke pemulihan sangatlah lambat dari total kerusakan rumah di Provinsi NTB. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, BPBD dan pihak instansi lain yang terlibat, sejumlah penyebab dari rendahnya persentase pelaporan pertanggungjawaban yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi pelaporan pertanggungjawaban pada Pokmas dan fasilitator sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman atas *safety* administrasi dan teknis.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

2. Perbedaan pemahaman fasilitator atas format pelaporan LPJ yang berbeda-beda antara kategori RB, kategori RS, dan kategori RR.
3. Adanya perubahan kebijakan dari pihak manajemen tingkat pusat maupun provinsi yang implementasinya tidak sampai ke tingkat kabupaten/kota dibawahnya.
4. Belum diakuinya laporan LPJ yang telah selesai pada saat Rekompak bertugas menangani Rumah RB.

Perbaikan Segera atas Kekeliruan Pengambilan Kebijakan Pemerintah (*Immadiate Correction*)

Kebijakan dalam penanganan gempa bumi di Provinsi NTB Tahun 2018 masih dalam tahap implementasi peraturan awal, dimana masih terdapat kebijakan yang tidak sesuai atau bahkan keliru dalam penerapannya di lapangan. Beberapa kejadian dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan peraturan, perbedaan persepsi, serta adanya risiko kecurangan baik dari pihak penyelenggaran maupun penyedia barang/jasa. Dalam kondisi *chaos* semacam itu, timbul beberapa permasalahan yang membutuhkan penanganan segera agar tidak menjadi bencana besar yang menghantui proses pasca penanganan bencana. Kebijakan pembetulan atau perbaikan atas kesalahan administrasi masih dapat dilakukan dengan benar apabila para pengambil kebijakan di pemerintahan bersedia dan siap melaksanakan perubahan dengan dilandasi kesepakatan bersama dengan payung hukum yang memadai.

Konsep *Immediate Correction Action* (ICA) merupakan inisiasi kebijakan yang pernah diusulkan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB dalam mendukung akuntabilitas percepatan pembangunan rumah terdampak gempa, Hal ini dilandasi oleh banyaknya kekeliruan administrasi, yang menyebabkan timbulnya *fraud* dan risiko perlambatan pencairan bantuan stimulan dalam progres pembangunan rumah (Puruhitaarga, 2020). Beberapa kebijakan ICA yang timbul dari beberapa permasalahan pengambilan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Berdasarkan Surat Kalak BPBD Provinsi NTB Nomor: 360/152/BPBD.NTB/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 mengenai hal penyederhanaan tahapan pencairan bantuan stimulan rumah RS yang dilaksanakan sekaligus pencairan ke Pokmas sebesar 100 persen. Hal tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disepakati dengan mekanisme pencairan bertahap.
2. Terjadinya kebijakan pembayaran pencairan kepada aplikator/toko bangunan yang mendahului realisasi pembangunan fisik bangunan atau pengiriman material bangunan (*cash and carry*). Hal ini pertama terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, dimana kegiatan di area pelayanan satu lokasi telah melakukan pembayaran 100 persen sampai ke rekening pengusaha/toko material. Dalam hal ini, Pokmas dan fasilitator menjadi tidak berfungsi dalam pengendalian terhadap pembukuan transaksi pembayaran material dan upah. Kondisi ini disebabkan adanya *mis*-pemahaman antara pencairan ke Pokmas dan pembayaran ke pengusaha yang intinya berbeda.
3. Penyederhanaan persyaratan administrasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Pokmas kategori RRB (rumah rusak berat) yang berdasarkan petunjuk pelaksanaan terdiri dari 16 dokumen yang kemudian disederhanakan menjadi 9 (sembilan) dokumen untuk memudahkan Pokmas menyusun LPJ sebagai pertanggungjawaban penggunaan DSP yang dikelola masyarakat.
4. Masalah pengorganisasian dan perjanjian Tripartit berpotensi menimbulkan kerugian negara yang masif dan terstruktur, sehingga sangat diperlukan tindakan perbaikan kebijakan segera dengan mengusulkan pembentukan manajemen konstruksi atas kategori RRB yang dikerjakan oleh pihak ketiga baik material dan tenaga kerjanya.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

5. Khusus untuk kegiatan verifikasi dan validasi data pihak penerima bantuan stimulan, terdapat permasalahan data yang masih banyak mengandung anomali sehingga menyebabkan bantuan tidak bisa dicairkan. Kondisi ini disebabkan penetapan kepala daerah di kabupaten/kota ketika awal kondisi darurat yang serba cepat dan kurang teliti dalam verifikasi data, sehingga tidak semua data mengandung identitas yang lengkap dan valid.
6. Terdapat kebijakan penetapan kembali Tim TPK beserta standar gaji yang dijanjikan mengalami kenaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB. Namun demikian, hal ini belum dilengkapi pertanggungjawaban TPK sebelumnya dan belum mendapat persetujuan BNPB selaku pemberi dana DSP. Konsekuensinya, SK Tim Pengendali Kegiatan (TPK) diterbitkan, namun tarif gajinya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan belum adanya persetujuan anggaran.
7. Adanya ketidakpahaman proses bisnis penanganan gempa di NTB. Kondisi ini tidak hanya dialami aparat pemerintah sipil saja, namun juga dari unsur aparat penegak hukum yang ternyata belum memahami proses bisnis penanganan gempa secara komprehensif. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus penyelidikan yang salah sasaran.

Pembahasan

Penelitian sebelumnya terkait pengaruh penganggaran terhadap penanganan bencana alam di Indonesia telah dilakukan oleh Madjid (2018) yang memberikan bukti bahwa alokasi anggaran bencana alam masih belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pendekatan penganggaran terutama *unified budgeting* dan *performance base budgeting* tidak dapat dilakukan dengan baik, sehingga pengukuran kinerja badan yang menangani bencana alam juga menjadi sangat sulit dilakukan. Selain itu, dari sisi jumlah kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bencana di Indonesia masih sangat terbatas dan jauh dari kebutuhan. Tumpang tindih anggaran, biaya koordinasi, biaya penyusunan peraturan dan rekomendasi menjadi titik lemah dalam penganggaran bencana di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa kelemahan dalam penganggaran penanganan bencana di Indonesia berdampak pada koordinasi percepatan penanganan bencana di daerah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini juga selaras dengan penelitian terdahulu milik Madjid (2018) yang memperlihatkan penganggaran dalam kondisi kebencanaan tidaklah mudah diterapkan, khususnya mengingat kondisi di Provinsi NTB yang membutuhkan pertimbangan lebih luas dan dalam tentang beberapa aspek baik teknis maupun administratif.

Disaster Risk Indeks (DRI) menjadi acuan risiko dalam penganggaran pra-bencana, namun bencana yang terjadi tidak dapat diperkirakan atau dapat dikatakan *force majeur* (Nurhayati *et al*., 2023). Penganggaran pasca bencana belum diatur dalam penelitian ini. Dampak kerusakan pasca bencana menjadi hal yang sangat material untuk penanganan dan pemulihannya. Hasil penelitian Wu & Lin (2020) tentang responsifitas dan fleksibilitas penganggaran Pemerintah Cina dalam menanggulangi pandemi COVID-19 menyatakan bahwa tanggapan Cina sangat komprehensif, fleksibel dan cepat. Melalui proses otorisasi normal, penyederhanaan prosedur alokasi anggaran dan persetujuan legislatif khusus setelah lonjakan kasus COVID-19, Tiongkok menggunakan banyak langkah anggaran untuk membantu bisnis dan rumah tangga yang menderita untuk menyangga kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Upaya bantuan internasional juga telah ditingkatkan. Temuan ini menunjukkan kekuatan unik dari sistem politik Cina, yang sangat fleksibel dan cepat dalam memobilisasi sumber daya. Bencana gempa bumi di Provinsi NTB merupakan bencana nasional sehingga Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan penanganan sendiri di dalam negeri tanpa melibatkan banyak campur tangan negara lain.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang membahas tata kelola penanganan bencana, khususnya dari aspek penganggaran. Dari dalam negeri, beberapa studi dilakukan oleh Marwah (2019), Karim *et al*. (2023), Suhendar & Suherman (2022), Kahn *et al*. (2022), Laksana (2022), Kuswara (2022), Prastiyani (2022), Karlina (2021), Mirjas *et al*. (2021), Rivai *et al*. (2019), serta Nugraha & Sulastri (2018). Penelitian-penelitian tersebut dilakukan di berbagai wilayah, seperti Kabupaten Sumedang, Aceh Selatan, Sumbawa, Garut, Nganjuk, Padang, Purworejo, Bandung, hingga Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil riset mereka menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penanganan pascabencana gempa bumi. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki tanggung jawab dalam mengelola penanganan pascabencana mulai dari masa darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun demikian, keterbatasan kewenangan dalam penggunaan anggaran, terutama ketika belum memperoleh izin penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB pusat, menjadi kendala utama yang dapat menghambat percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak gempa.

Studi lainnya di lingkup mancanegera terkait penganggaran bencana yaitu Ngenyam (2022), Nakamura (2021), Wu & Lin (2020) serta Jayasinghe (2020) mempunyai keterhubungan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh anggaran terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam. Pengaturan anggaran untuk kepentingan keselamatan rakyat dan perekonomian sekaligus beberapa negara di luar negeri terbukti dapat mengatur kebijakan anggaran untuk penanganan bencana dengan adanya fleksibilitas penganggaran dalam pemerintahan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa fleksibilitas perencanaan dan penganggaran masih sangat kaku, namun melalui inovasi dan pemahaman bersama atas regulasi yang sebelumnya belum pernah ada, dapat memberikan rasa aman para pejabat untuk mengelola anggaran dan segera memperbaiki kesalahan yang terjadi melalui ICA.

Penelitian ini berupaya menjawab keterbatasan yang dialami penelitian-penelitian terdahulu dengan menghadirkan lokus kajian pada tingkat provinsi, serta melibatkan jumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi pemerintah yang lebih luas dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh rentang waktu pengumpulan data dan analisis yang relatif panjang, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh, mendalam, dan berkesinambungan mengenai dinamika yang terjadi.

Berdasarkan temuan dalam penelitian saat ini, beberapa rekomendasi dimunculkan sehingga dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam memperkuat tata kelola penganggaran bencana. Rekomendasi pertama yaitu BNPB disarankan menyusun regulasi tersendiri berkaitan dengan penetapan status darurat bencana yang lebih operasional dan jelas, termasuk penunjukan *task forces* penanganan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah. Berkenaan dengan penganggaran, diharapkan adanya persamaan persepsi antara kementerian keuangan, LKPP dan pemerintah daerah dalam optimalisasi penggunaan anggaran pada kondisi darurat bencana. Hal ini relevan dengan penelitian Wu & Lin (2020) yang menunjukkan Pemerintah Cina menerapkan kebijakan sendiri dalam mengelola pandemi Covid-19, dimana pemerintah menunjukkan kekuatan unik dari sistem politik China yang sangat fleksibel dan cepat dalam memobilisasi sumber daya. Regulasi yang belum konvergen di pemerintah Indonesia perlu memperoleh harmonisasi demi tercapainya penanganan bencana yang efektif dan tepat sasaran.

Kedua, perlu adanya regulasi baru atau revisi atas Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 untuk mengakomodasi praktik terbaru dalam kaji cepat, khususnya dalam proses penghitungan kerusakan

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

perumahan yang lebih teknis dan akurat dengan melibatkan pakar, guna mendukung estimasi anggaran dan penetapan bantuan yang lebih tepat. Dampak dari tidak akuratnya perhitungan awal menyebabkan kurang validnya perhitungan penganggaran bencana serta berlarutnya masa transisi darurat ke pemulihan untuk verifikasi dan validasi kembali. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Madjid (2018) dimana kunci dari percepatan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan di Provinsi NTB sangatlah tergantung dari pendataan kerusakan dan penerima bantuan stimulan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB. Nilai estimasi tersebut kemudian dilakukan verifikasi dan validasi berulang-ulang kali selama masa transisi darurat ke pemulihan dan membutuhkan manajemen fasilitator terpadu untuk menghitung secara teknis dan sosial di masyarakat.

Ketiga, diperlukan manajemen tindakan cepat dalam kondisi darurat untuk memperbaiki kebijakan yang keliru tanpa memperbesar dampak, serta memperkuat akuntabilitas semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga dapat dilakukan untuk segera mengoreksi kesalahan keputusan agar tidak berdampak semakin besar. Apalagi dengan melihat kondisi kebijakan penanganan gempa oleh pejabat baik instansi pusat maupun daerah yang setelah dianalisis merupakan kebijakan yang dinilai keliru dan berisiko menimbulkan masalah ke depan (Puruhitaarga, 2019).

Keempat, penting bagi Indonesia mengembangkan Kerangka Nasional Penanganan Darurat Bencana sebagai pedoman terintegrasi lintas sektor di tingkat pemerintahan. Pengembangan ini dapat merujuk pada praktik di negara lain seperti Selandia Baru, serta dilakukan melalui uji sah dan latihan skenario untuk memastikan kesiapan dan keselarasan antar lembaga. Beberapa penelitian terdahulu dapat menjadi pembelajaran atas faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat percepatan penanganan bencana.

SIMPULAN

Penanganan pasca bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2018 sampai 2022 menunjukkan efektivitas dan akuntabilitas tata kelola penganggaran sangat dipengaruhi oleh kesiapan regulasi, fleksibilitas mekanisme pendanaan, dan koordinasi lintas sektor. Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dari APBN serta Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD menjadi solusi cepat dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi, meskipun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti verifikasi data korban, keterbatasan sumber daya, dan hambatan administratif. Temuan ini menegaskan perlunya program penguatan kapasitas kelembagaan daerah, penyederhanaan regulasi lokal, dan penyediaan instrumen administrasi yang adaptif agar distribusi bantuan dapat lebih tepat sasaran dan bertanggung jawab.

Persoalan yang diamati dalam penelitian ini hanya mencakup sebagian ruang lingkup rencana dan aksi penanganan pascagempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pada sektor permukiman. Bagaimanapun, sektor lain seperti infrastruktur sarana prasarana umum, sosial, ekonomi, dan lintas sektor juga memiliki urgensi serupa untuk dikaji lebih lanjut. Fokus penelitian saat ini lebih diarahkan pada aspek penganggaran pendanaan pascabencana melalui pemanfaatan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB yang bersumber dari APBN. Sementara itu, sumber anggaran lain seperti APBD provinsi maupun kabupaten/kota serta dukungan dana dari masyarakat belum menjadi bagian dari kajian ini. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Bagaimanapun, terdapat keterbatasan waktu dan sumber daya yang teridentifikasi membuat penelitian hanya dapat dilaksanakan dalam rentang periode tertentu, sehingga dinamika yang muncul setelah masa penelitian tidak tercakup dalam analisis ini.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

REFERENSI

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018). *Indonesia national disaster response framework* (*NDRF*). BNPB. https://www.pdc.org/wp-content/uploads/NDPBA_IDN_Final_ Report_English.pdf.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2020). *Indeks risiko bencana indonesia*. BNPB. https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/BUKU%20IRBI%202020%20KP.pdf.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB. (2018). *Laporan pelaksanaan kegiatan masa tanggap darurat pasca bencana alam gempa bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat*. BPBD Provinsi NTB. https://repository.unmuhjember.ac.id/6660/9/LAMPIRAN.pdf.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB. (2018). *Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi Provinsi NTB*. BPBD Provinsi NTB.

BNPB. (2018). *Petunjuk pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. BNPB.

BPBD Provinsi NTB. (2018). *Petunjuk teknis perbaikan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi NTB*. BPBD Provinsi NTB. https://www.scribd.com/document/445126318/JUKNIS-REHAB-RS-DAN-RS-BPBD-NTB.

Jayasinghe, K., Adhikari, P., Carmel, S., & Sopanah, A. (2020). Multiple rationalities of participatory budgeting in indigenous communities: Evidence from Indonesia. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, *33*(8), 2139-2166. https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2018-3486.

Karlina, R. (2021). Kesiagaan dalam perencanaan anggaran penanggulanan bencana banjir Kabupaten Bandung. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, *13*(1), 53-70. https://doi.org/10.15575/jpan.v13i1.12751.

Laksana, R. S. (2022) Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengembangan desa tangguh bencana di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *Diploma Thesis*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/10292.

Madjid, N. (2018). Analysis of calculation and budget allocation methods of natural disasters. S*imposium Nasional Keuangan Negara*, *1*(1), 1046-1065. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/ snkn/article/view/263.

Marwah, T. (2019). Responsibilitas pengelolaan anggaran penanggulangan bencana (Studi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa). *Undergraduate (S1) thesis*, University of Muhammadiyah Malang. https://www.semanticscholar.org/author/Tia-Marwah/1572374847.

Mirjas, M., Fahlevi, H., & Diantimala, Y. (2021). Analisis tren penganggaran bencana di daerah rawan bencana: Studi kasus pada Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, *5*(2), 243–264. https://doi.org/10.33603/jka.v5i2.5531.

Nugraha, D. S., & Sulastri, L. (2018). Pengaruh faktor kompetensi perencana, faktor data, serta faktor anggaran terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Administrasi Publik*, *8*(2), 172-177. https://ojs.uma.ac.id/index.php/ adminpublik/article/view/1904/1771.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. https://bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/24/peraturan-kepala/2018/perban-2-tahun-2018-tentang-penggunaan-dsp.pdf.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perban-nomor-4-tahun-2020.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam Kondisi Darurat Bencana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/143172/peraturan-lkpp-no-13-tahun-2018.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/100440/perpres-no-1-tahun-2019.

PMK No. 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). https://peraturan.bpk.go.id/Details/145961/pmk-no-127pmk022020.

Prastiyani, A. E., & Solikin, A. (2022). Mekanisme pelaksanaan anggaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, *7*(1), 31-43. https://doi.org/10.35968/jbau.v7i1.971.

Puruhitaarga, A. (2019). Strategi Immediate corrective action (ICA) sebagai metode pengawasan dana bencana untuk mengurangi potensi kerugian negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Laporan* (*Tidak Dipublikasikan*). Proyek Perubahan Pimpinan Tinggi Pertama.

Suhendar, D, & Suherman, D (2022). Analysis of the implementation of disaster management budget allocations in Garut Regency West Java Province. *Khazanah Sosial*, *4*(3), 447-462. https://doi.org/10.15575/ks.v4i3.19636.

Tim Pengendali Kegiatan. (2019). *Laporan akhir TPK Bulan April s.d Desember 2019*. BPBD Provinsi NTB.

Tim TP3RTG. (2021). *Laporan TP3RTG bulan Januari 2021*. BPBD Provinsi NTB.

Wu, S., & Lin, M. (2020). Analyzing the Chinese budgetary responses to COVID-19: Balancing prevention and control with socioeconomic recovery. *Journal of Public Budgeting*, *32*(5), 929-937. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-08-2020-0142.